



**PENETAPAN**  
**Nomor 938/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**TAN TJENG HOA**, Laki-laki, Lahir di Binjai, pada tanggal 26 Oktober 1944, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Tembakau Deli II 6 – A Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan (NIK 1271052610440001), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Edi Suprasetio, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari “Law Office Prasetyo & Partners” beralamat di Jl. Eka Rasmi Komp. Johor Town House No. A-19 Medan – 20144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023 (terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 938/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Binjai pada tanggal 26 Oktober 1944, anak laki-laki dari LO, PENG SIN (ayah) dan TAN, HEAN CHENG (ibu), sesuai petikan dari daftar kelahiran untuk golongan Tionghoa di Binjai Nomor : 255/1944, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Binjai tertanggal 11 September 1951 dan nama Pemohon tertulis pada Akte Kelahiran tersebut adalah LO, TJENG HOA;
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-28122017-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 Desember 2017 nama Pemohon tertulis pada Akte Perkawinan tersebut adalah LO, TJENG HOA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya nama Pemohon sebagaimana yang tertulis antara lain pada :

- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Nomor : 1862/ALC/44 tertanggal 12 Juni 1980;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271052510440001;
- Kartu Keluarga Nomor : 1271051610060012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Paspor Nomor : C3890424 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Polonia ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 09.941.643.0-122.000 ;

Nama Pemohon tertulis "TAN TJENG HOA" ;

4. Bahwa nama Pemohon baik yang tertera pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor dan NPWP tetap Pemohon sandang dan penggunaan sebagai identitasnya, namun oleh karena adanya perbedaan pada nama Pemohon tersebut maka Pemohon sering mengalami kendala dalam urusan administrasi ;

5. Bahwa sebagai solusinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku maka Pemohon membutuhkan penegasan nama Pemohon tersebut menjadi TAN TJENG HOA yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili;

6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Medan maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan tersebut;
2. Menyatakan nama TAN TJENG HOA dan LO TJENG HOA adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
3. Menyatakan sah penegasan nama Pemohon menjadi TAN TJENG HOA;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 938/Pdt.P/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Petikan Daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat No. 255/1944 atas nama Lo, Tjeng Hoa, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Bindjai tanggal 11 September 1951, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-28122017-0017 atas nama Lo, Tjeng Hoa dengan Sioe Tjing, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 29 Desember 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 1862/ALC/44 atas nama Tan Tjeng Hoa, tertanggal 12 Juni 1980, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271052610440001 atas nama Tan Tjeng Hoa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271051610060012 atas nama Kepala Keluarga Tan Tjeng Hoa, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Paspor Nomor : C3890424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia atas nama Tan Tjeng Hoa, diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 09.941.643.0-122.000 atas nama Tan Tjeng Hoa, diberi tanda P- 7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Wincent:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengesahkan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan nama Pemohon tertulis Lo, Tjeng Hoa sedangkan dalam Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor dan Nomor Pokok Wajib Pajak tertulis nama Pemohon Tan Tjeng Hoa;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 938/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga Bapak Pemohon adalah Lo, dan marga Ibu Pemohon adalah Tan;

- Bahwa nama Pemohon Lo, Tjeng Hoa dan Tan Tjeng Hoa orang yang sama;

2. Saksi Vincent, S.H., M.Kn.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengesahkan persamaan nama Pemohon;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan nama Pemohon tertulis Lo, Tjeng Hoa sedangkan dalam Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor dan Nomor Pokok Wajib Pajak tertulis nama Pemohon Tan Tjeng Hoa;

- Bahwa marga Bapak Pemohon adalah Lo, dan marga Ibu Pemohon adalah Tan;

- Bahwa nama Pemohon Lo, Tjeng Hoa dan Tan Tjeng Hoa orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah didalam Petikan Daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Bindjai dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis bahwa nama Pemohon adalah Lo Tjeng Hoa, sedangkan dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tertulis nama Pemohon Tan Tjeng Hoa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas nama Lo Tjeng Hoa dan Tan Tjeng Hoa adalah orang yang sama/satu;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 938/Pdt.P/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Wincent dan Saksi Vincent, S.H., M.Kn., yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-1 berupa Petikan Daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat No. 255/1944 atas nama Lo Tjeng Hoa, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Bindjai tanggal 11 September 1951, dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-28122017-0017 atas nama Lo Tjeng Hoa dengan Sioe Tjing, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 29 Desember 2017, terbukti bahwa benar nama Pemohon tertulis Lo Tjeng Hoa;

Menimbang, bahwa didalam Bukti P-3 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 1862/ALC/44 atas nama Tan Tjeng Hoa, tertanggal 12 Juni 1980, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271052610440001 atas nama Tan Tjeng Hoa, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 1271051610060012 atas nama Kepala Keluarga Tan Tjeng Hoa, bukti P-6 berupa Paspor Nomor : C3890424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia atas nama Tan Tjeng Hoa, dan bukti P-7 berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 09.941.643.0-122.000 atas nama Tan Tjeng Hoa, terbukti bahwa benar nama Pemohon tertulis Tan Tjeng Hoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas nama Lo Tjeng Hoa dan Tan Tjeng Hoa adalah orang yang sama/satu, oleh karena itu perlu memberikan izin kepada Pemohon untuk menetapkan atas nama Lo Tjeng Hoa dan Tan Tjeng Hoa adalah orang yang sama/satu dalam suatu Penetapan, dan nama yang dipakai untuk selanjutnya adalah Tan Tjeng Hoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Menyatakan demi hukum bahwa orang yang bernama Lo Tjeng Hoa dan Tan Tjeng Hoa adalah orang yang sama/satu, dan nama yang dipakai untuk selanjutnya adalah Tan Tjeng Hoa, beralasan hukum dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 938/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-2 (dua) ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama Tan Tjeng Hoa dan Lo Tjeng Hoa adalah nama satu orang, seterusnya Nama Pemohon yang dipakai adalah Tan Tjeng Hoa;
3. Menyatakan sah penegasan nama Pemohon menjadi Tan Tjeng Hoa;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Joni, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 938/Pdt.P/2023/PN Mdn



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....Prose	:	Rp100.000,00;
S .....	:	
4.....Pend	:	Rp 30.000,00;+
aftaran Redaksi .....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp150.000,00;
( Seratus lima puluh ribu rupiah )		